



PUTUSAN

Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR WALUYO, yang diwakili oleh Direktur, Abdul Rozak Hidayat, berkedudukan di Jalan Kemetiran Kidul, Nomor 70-72, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afiq Ansyori, C.H., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Central of Islamic Advokat (C.I.A), berkantor di Jalan Godean, Km. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARDIYANA, bertempat tinggal di Waras, RT/RW 003/032, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal memberi kuasa kepada Feryan Harto Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ATH, berkantor di Jalan Wonosari, Km. 6,5, RT 14, Kalangan, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah selanjutnya kepada Penggugat setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah proses dan uang penggantian hak kepada Penggugat, sebesar sebagai berikut:

- Uang pesangon	: Rp37.251.540,00
- Uang penghargaan masa kerja	: Rp20.695.300,00
- Upah proses	: Rp28.973.420,00
- Uang penggantian hak	: <u>Rp 8.692.026,00 +</u>
Jumlah	: Rp95.612.286,00

(sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat bukan pekerja pada PT Sinar Waluyo;
2. Gugatan Penggugat tidak didasari pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk, tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp66.638.866,00 (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk, tanggal 22 Desember 2021;
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak pada Tergugat dan hubungan kerja tersebut telah sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2021 dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2021 atau setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang Undang Cipta Kerja) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja diundangkan (Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021), maka berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap perkara *a quo* harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan maka kepada Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan oleh karena usia Penggugat yang telah mencapai usia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun maka Penggugat dapat diputus hubungan kerja dengan alasan telah memasuki usia pensiun;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun maka hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uang pesangon: $1,75 \times 9 \times \text{Rp}2.069.530,00$ = Rp35.595.098,00

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}2.069.530,00$ = Rp20.695.300,00

Jumlah = Rp53.290.398,00

(lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SINAR WALUYO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk, tanggal 22 Desember 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR WALUYO** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk, tanggal 22 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp53.290.398,00 (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2022